

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Konsep Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi individu dalam membentuk karakter, nilai, dan kepribadian.²⁷⁾ Oleh karena itu, keberadaan perkawinan tidak hanya memiliki fungsi biologis, tetapi juga fungsi sosial dan kultural yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan masyarakat.

Sistem hukum Indonesia menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai institusi yang mengandung nilai religius, moral, dan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸⁾

Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi yang luas, tidak hanya sebagai hubungan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan keagamaan. Dimensi lahir menunjukkan adanya hubungan formal yang diakui oleh hukum, sedangkan dimensi batin menunjukkan adanya ikatan emosional dan spiritual antara suami dan istri.²⁹⁾ Kedua dimensi ini harus berjalan seimbang agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal.

Hukum perkawinan di Indonesia bersifat integratif karena memadukan unsur hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional.³⁰⁾ Hal ini mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam praktiknya, ketiga sistem hukum

³⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 45.

²⁸⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm, 15.

³⁰⁾ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 67

tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam mengatur kehidupan keluarga.

Selain itu, perubahan melalui Undang-Undang Perkawinan menegaskan adanya pembaruan hukum perkawinan, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³¹⁾ Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga.³²⁾

Perkawinan sebagai institusi hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam perspektif hukum modern, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi publik yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan sosial dan hukum negara. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan perkawinan guna menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Keberadaan hukum perkawinan di Indonesia mencerminkan adanya integrasi antara hukum normatif dan hukum sosial.³³⁾ Hukum normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukum sosial merujuk pada praktik yang hidup dalam masyarakat. Kedua aspek ini harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selain itu, hukum perkawinan juga memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam perkawinan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, atau latar belakang budaya.³⁴⁾

³¹⁾ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

³²⁾ Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm, 121.

³³⁾ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 17.

³⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 89.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Negara

Menurut hukum negara, sahnya suatu perkawinan harus memenuhi dua syarat utama, yaitu sah menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara.³⁵⁾ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya memisahkan urusan agama dari hukum, melainkan mengintegrasikannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional.³⁶⁾

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan memiliki dua aspek, yaitu aspek religius dan administratif.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum negara karena memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri.³⁷⁾ Tanpa adanya pencatatan, suatu perkawinan akan sulit dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Ketentuan mengenai pencatatan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini mengatur tata cara pencatatan, prosedur perkawinan, serta tugas pejabat pencatat nikah.³⁸⁾

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) menegaskan pentingnya dokumen resmi sebagai bukti sah suatu peristiwa hukum, termasuk perkawinan.³⁹⁾ Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki fungsi administratif sekaligus fungsi perlindungan hukum.

Hukum negara mengatur perkawinan memiliki kedudukan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu, baik dalam hubungan personal

³⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *loc cit*, hlm. 45.

³⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm, 102.

³⁷⁾ Soedharyo Soimin, *loc cit*, hlm, 89.

³⁸⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

³⁹⁾ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

maupun dalam hubungan keperdataan.⁴⁰⁾ Akibat hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, serta pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan tersebut.⁴¹⁾ Tanpa adanya pencatatan, negara tidak memiliki dasar untuk mengakui keberadaan suatu perkawinan secara formal. Hal ini berdampak pada tidak terlindunginya hak-hak para pihak dalam perspektif hukum positif.

Lebih lanjut, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial bagi negara. Dengan adanya pencatatan, negara dapat memantau dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, seperti usia perkawinan, poligami, serta perceraian.

2. Tujuan dan Asas Perkawinan

a) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴²⁾ Selanjutnya di jelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴³⁾

Pembentukan keluarga yang Bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴⁴⁾ Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Perundang-Undangan adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan,dalam kesatuan keluarga yang berisfat parental (ke orangtuaan).⁴⁵⁾

⁴⁰⁾ Subekti, *loc cit*, hlm, 45.

⁴¹⁾ Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm, 88.

⁴²⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *loc cit*, hlm, 17.

⁴⁴⁾ Subekti, *loc cit*, hlm. 48.

⁴⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *loc cit*, hlm, 21.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal. ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang di rencanakan. Oleh karena itu tidak di perkenankan perkawinan yang hanya di langsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.⁴⁶⁾

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, dapat di artikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh di putuskan begitu saja.⁴⁷⁾ Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalam terakhir, setelah jalan laian tidak dapat di tempuh lagi, selanjurnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang Bahagia dan “kekal itu“ haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁸⁾

b) Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kadamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena system keturunan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinanya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang juur),

⁴⁶⁾ Soedharyo Soimin, *loc cit*, hlm.35.

⁴⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm, 90.

⁴⁸⁾ Jimly Asshiddiqie, *loc cit*, hlm. 112.

dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak Wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya. dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campurran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.

c) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Alloh untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, jadi tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁹⁾

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakan agama Alloh dalam arti mentaati perintah dan larangan Alloh. Wahyu Tuhan menyatakan “kawinilah Wanita-wanita yang Anda senangi, ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan di jadikanya di antaramu rasa kasih sayang begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan kawinilah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan) agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.⁵⁰⁾

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. berdasarkan jama'ah ahli hadis, "Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk

⁴⁹⁾ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm,45.

⁵⁰⁾ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Jakarta, 2019, QS. Ar-Rum: 21 dan QS. An-Nisa: 3.

kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang". Selanjutnya Nabi berkata pula "barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama" dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama".

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika Anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika Anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin). Kemudian jika Anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja (Mut'ah), maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya makruh (tercela), sebagaimana Nabi berkata "Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak (cerai) (Hadis riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar).

3. Asas-Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga memiliki nilai sosial, moral, dan keagamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan didasarkan pada beberapa asas yang menjadi landasan dalam mengatur hak, kewajiban, serta tujuan dari suatu perkawinan. Asas-asas tersebut menjadi pedoman agar perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan nilai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

a. Asas Ketuhanan

Perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang menjadi dasar utama keberlakuannya. Negara berperan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama melalui proses pencatatan resmi sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku.

b. Asas Monogami

Pada prinsipnya, perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang istri hanya memiliki satu suami. Asas tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, keharmonisan rumah tangga, serta perlindungan terhadap hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan. Meskipun demikian, hukum memberikan ruang bagi pelaksanaan poligami dalam keadaan tertentu dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan yang dibenarkan serta kewajiban memperoleh izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

c. Asas Persetujuan

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun campur tangan pihak lain yang dapat memengaruhi kehendak seseorang. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang lahir dari kehendak dan kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan adanya persetujuan tersebut, hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menciptakan perkawinan yang dibangun atas dasar kesadaran, tanggung jawab, serta kesiapan kedua belah pihak.

d. Asas Kedewasaan

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang yang telah memenuhi batas usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta dianggap matang secara fisik maupun mental. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak telah memiliki kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri, baik dalam aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Kematangan tersebut juga diperlukan agar pasangan mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga di masa depan.

e. Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum di pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar didasarkan pada alasan yang sah serta telah dipertimbangkan secara matang oleh para pihak. Pengadilan berperan menilai dan memutuskan apakah alasan perceraian dapat diterima, sekaligus mengupayakan perdamaian sebelum putusan dijatuhkan. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menjaga keutuhan dan kestabilan keluarga, melindungi hak suami, istri, dan anak, serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara impulsif atau tanpa pertimbangan yang memadai.

f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Suami dan istri pada dasarnya memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, meskipun masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang dapat berbeda sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Keseimbangan tersebut tercermin dalam adanya hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, yang harus dijalankan secara adil, saling menghormati, dan saling melengkapi. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, setara, dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih dominan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, rumah tangga diharapkan dapat

berjalan berdasarkan kerja sama, musyawarah, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sejahtera.

g. Asas Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan wajib dicatatkan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum yang jelas dan mengikat. Pencatatan perkawinan tersebut memiliki fungsi penting sebagai bukti administratif bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah, baik menurut hukum agama maupun diakui oleh negara. Dengan adanya pencatatan, status hukum suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi terlindungi secara hukum. Selain itu, pencatatan juga memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aspek hukum perdata, seperti waris, administrasi kependudukan, dan perlindungan hukum lainnya.

h. Asas Larangan Perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum, seperti hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping, hubungan semenda, serta hubungan persusuan. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dianggap tidak pantas secara sosial maupun bertentangan dengan norma agama dan moral yang berlaku di masyarakat. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi struktur keluarga agar tetap jelas dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dengan adanya pembatasan ini, negara berupaya memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

i. Asas Kemaslahatan dan Keadilan

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) serta mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak yang melangsungkannya. Melalui perkawinan, diharapkan terbentuk suatu ikatan lahir dan batin yang kuat sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera. Tujuan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek biologis atau sosial semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan bersama. Dengan adanya prinsip keadilan, setiap pihak

diharapkan dapat memperoleh haknya secara seimbang serta menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan berkelanjutan.

j. Asas Kesamaan Agama

Perkawinan pada umumnya dilaksanakan antara pasangan yang memiliki kesamaan agama, karena keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Kesamaan keyakinan ini dianggap penting untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan secara religius, sekaligus menjaga keselarasan nilai dan prinsip dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya kesamaan agama, pasangan juga lebih mudah membangun komitmen, menjalankan ibadah, serta mendidik keluarga sesuai ajaran yang diyakini bersama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengaturan mengenai perkawinan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing, termasuk aspek pencatatan dan administrasi perkawinan.

B. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KHI. Oleh karena itu, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 14 KHI, rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁵¹⁾

Syarat materiil perkawinan berkaitan dengan keadaan pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat utama adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

⁵¹⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 14.

mempelai. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Selain itu, mengenai batas usia perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁵²⁾

Dalam hukum perkawinan Islam, syarat materiil juga berkaitan dengan kondisi tertentu dari calon mempelai. Seorang perempuan yang masih berada dalam masa tunggu (*iddah*) tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 huruf b KHI, yang melarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dari perkawinan sebelumnya. Ketentuan mengenai masa tunggu juga dijelaskan dalam Pasal 153 KHI, yang mengatur jangka waktu *iddah* bagi perempuan setelah putusnya perkawinan.⁵³⁾

Selain itu, hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, dalam kondisi tertentu seorang suami dapat melakukan perkawinan lebih dari satu apabila memenuhi alasan yang ditentukan hukum dan memperoleh izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 KHI yang mensyaratkan adanya izin Pengadilan Agama.⁵⁴⁾

Selain syarat materiil mutlak, terdapat pula syarat materiil relatif berupa larangan-larangan perkawinan. Dalam KHI, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39 KHI, yang menentukan bahwa seseorang dilarang melangsungkan

⁵²⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2).

⁵³⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf b dan Pasal 153.

⁵⁴⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

perkawinan apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, hubungan semenda, maupun hubungan persusuan. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga ketentuan agama serta mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, Pasal 40 huruf a KHI juga melarang perkawinan apabila seorang wanita masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki lain.⁵⁵⁾

Di samping syarat materiil, terdapat pula syarat formal yang berkaitan dengan tata cara administratif perkawinan. Dalam Pasal 5 KHI, setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatat agar terjamin ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 6 KHI menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10 KHI, yaitu dilaksanakan menurut hukum Islam setelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Setelah akad dilaksanakan, perkawinan dicatat dalam Akta Nikah sebagai bukti resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KHI. Selain itu, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁶⁾

Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan menurut hukum Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum negara. Pemenuhan syarat materiil dan formal sebagaimana diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban suami istri, serta menjamin status hukum keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Dalam jurnal yang dikaji, dijelaskan bahwa keberadaan pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara dalam

⁵⁵⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 dan Pasal 40 huruf a.

⁵⁶⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

menjamin tertib hukum serta memberikan kepastian terhadap status hukum suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁷⁾

Secara normatif, dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa

“setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal tersebut menegaskan bahwa ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang.⁵⁸⁾ Pencatatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem administrasi negara dalam mengatur peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki sifat administratif, artinya pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keabsahan perkawinan tetap didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun demikian, pencatatan tetap memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bukti otentik yang diakui oleh negara⁵⁹⁾ atas terjadinya suatu perkawinan.

Jurnal tersebut juga menguraikan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan adanya pencatatan, hubungan hukum antara suami dan istri menjadi jelas di mata hukum negara. Selain itu, pencatatan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal status hukum, warisan, dan administrasi kependudukan lainnya.

Tujuan lain dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Negara melalui mekanisme pencatatan dapat mengontrol dan

⁵⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm,112.

⁵⁸⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2).

⁵⁹⁾ Ahmad Rofiq, *loc cit*, hlm, 76,

mengawasi praktik perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan yang tidak sesuai hukum, seperti perkawinan di bawah umur, poligami tanpa izin, maupun perkawinan yang melanggar larangan hukum.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh negara. Dalam jurnal dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA, sedangkan bagi non-Muslim dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah perkawinan dicatat, maka akan diterbitkan dokumen resmi berupa buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti sah secara administratif.⁶⁰⁾

Jurnal tersebut juga menyoroti akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam mengurus hak waris, status anak, perceraian, serta hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari.⁶¹⁾

Kaitannya dengan perubahan melalui Undang-Undang Perkawinan, jurnal tersebut menjelaskan bahwa perubahan undang-undang lebih difokuskan pada peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan. Namun, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak mengalami perubahan, yang menunjukkan bahwa pencatatan tetap dianggap sebagai elemen penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

⁶⁰⁾ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 32.

⁶¹⁾ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 58.

D. Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Adat

Hukum adat adalah elemen penting dalam kerangka hukum di Indonesia yang berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Jurnal tersebut menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak tertuang dalam bentuk tulisan resmi, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum warga. Keberadaan hukum adat sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, di mana hukum ini dianggap berlaku bagi penduduk lokal dan mempunyai status sebagai hukum positif.⁶²⁾

1. Pengertian Hukum adat

C. Van Vollenhoven, yang dikutip dalam jurnal *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* mendefinisikan hukum adat sebagai serangkaian norma perilaku yang berlaku untuk masyarakat asli Indonesia dan memiliki sanksi, namun tidak dituangkan dalam undang-undang.⁶³⁾ Dengan kata lain, meskipun hukum adat tidak dituliskan sebagai undang-undang, ia tetap memiliki kekuatan paksaan bila dilanggar.

Pandangan lain menyatakan bahwa hukum adat adalah sekumpulan norma hukum yang tidak formal, yang tidak dihasilkan oleh lembaga legislasi, melainkan muncul dari kebiasaan komunitas. Ruang lingkup hukum adat sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum sipil, hukum pidana, dan hukum keluarga. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum yang menyeluruh dalam pengaturan kehidupan masyarakat.⁶⁴⁾

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki tiga elemen kunci yang menjadi ciri utamanya. Pertama, hukum adat hanya berlaku dalam komunitas tertentu yang menjadi lingkungan sosial tempat norma tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga sifatnya bersifat lokal dan tidak seragam secara nasional. Kedua, hukum adat umumnya tidak tertulis, melainkan hidup dan dipertahankan melalui kebiasaan, tradisi, serta nilai-

⁶²⁾ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm, 9.

⁶³⁾ C. Van Vollenhoven, *loc cit*, hlm, 15.

⁶⁴⁾ Soerjono Soekanto, *loc cit*, hlm, 14.

nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Ketiga, meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki sanksi atau kekuatan paksaan yang bersifat sosial maupun moral, di mana pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi berupa pengucilan, teguran adat, atau bentuk sanksi lain yang diakui oleh komunitas setempat.

2. Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat, yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, telah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih dipelihara serta digunakan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Ini disebabkan karena hukum adat berasal dari budaya nenek moyang, berbeda dari hukum nasional yang dibentuk oleh perundang-undangan.⁶⁵⁾ Oleh karena itu, beberapa ciri-ciri hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum adat umumnya tidak tertulis.
- b. Aturan-aturan hukum adat tercantum dalam ajaran yang menggambarkan prinsip kehidupan masyarakat.
- c. Prinsip-prinsip hukum disusun dalam bentuk pepatah, syair, dan sejenisnya.
- d. Pemimpin adat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai hal.
- e. Unsur keyakinan, seperti agama, tidak dapat dipisahkan.
- f. Faktor niat baik sulit dipisahkan dari aspek yang tidak mengharapkan imbalan.
- g. Kepatuhan dalam pelaksanaannya lebih ditentukan oleh rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat merupakan ekspresi langsung dari rasa keadilan dan kesusilaan yang ada dalam hati masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak tertulis seperti undang-undang. Maka, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum adat muncul dari perasaan yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan dimiliki oleh setiap individu saat menjalani hukum tersebut tanpa perlu adanya aturan tertulis.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ Soerjono Soekanto, *loc cit*, hlm, 13.

⁶⁶⁾ *ibid*, hlm, 15.

Hukum adat juga berfungsi sebagai panduan bagi perilaku manusia dalam berinteraksi sosial. Panduan ini bersifat garis besar yang disebut asas-asas. Hal ini disebabkan oleh para pelaksana hukum yang memberikan rincian dalam praktik sehari-hari.

Hukum adat pada dasarnya berakar dari kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga perumusan asas-asas hukum adat disusun dalam bentuk yang mudah diingat, dimengerti, dan dikenal oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar ketika masyarakat ingin menerapkan asas-asas ini, mereka dapat melakukannya dengan mudah dalam keseharian.⁶⁷⁾ Oleh karena itu, asas-asas ini biasa dirumuskan dalam bentuk cerita, perumpamaan, pepatah, syair, dan lainnya.

Hukum adat pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum adat adalah asas-asas yang perlu diterapkan. Namun, tidak semua masyarakat dapat memahami dengan baik makna dari asas-asas tersebut. Di sinilah peran kepala adat sangat penting dalam menjelaskan arti asas-asas yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik.

Sejalan dengan itu terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti pada pelaksanaan perkawinan, yang mengandung unsur kepercayaan. Demikian pula dalam proses transaksi barang melalui jual beli, terdapat elemen yang berkaitan dengan kepercayaan. Unsur-unsur ini sering dianggap sebagai bagian dari hukum adat.

Hukum adat juga merupakan hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat.⁶⁸⁾ Dalam pelaksanaannya, sering kali dipengaruhi oleh faktor niat baik maupun tidak baik. Ini disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat umumnya tidak ada batasan yang jelas antara hubungan yang didasari niat dan yang tidak.

Praktik hukum adat secara keseluruhan dijalankan tanpa adanya penegakan hukum yang ketat. Hal ini disebabkan karena dalam komunitas tradisional, terdapat harapan yang melekat untuk menghargai dan mentaati hukum adat, yang dimulai sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan setiap individu dalam masyarakat

⁶⁷⁾ Soepomo, *loc cit*, hlm, 27.

⁶⁸⁾ Ter Haar, *loc cit*, hlm, 56.

untuk mencapai tujuan sistem hukum mereka. Umumnya, tekanan sosial hanya terjadi saat terdapat Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup.⁶⁹⁾

Dari sudut pandang sosiologis, hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).⁷⁰⁾ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada norma tertulis, tetapi juga mencakup aturan-aturan yang berkembang dari kebiasaan dan kesadaran warga. Oleh karena itu, hukum adat memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan ketertiban sosial.

Konsep ini juga sejalan dengan pandangan aliran “*sociological jurisprudence*” yang berpendapat bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembentukan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan pemahaman hukum masyarakat.⁷¹⁾

3. Sistem Perkawinan dalam Masyarakat Adat

Walaupun artikel ini tidak menyelidiki secara mendalam tentang pernikahan tradisional, dari penjelasan mengenai hukum adat sebagai elemen dari hukum keluarga, kita bisa memahami bahwa pernikahan dalam komunitas adat terintegrasi dalam sistem hukum adat yang mengelola relasi keluarga.

Sistem perkawinan adat mempunyai beberapa ciri khas, diantaranya :

- a. Berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat
Pernikahan dilakukan sesuai dengan kebudayaan yang berlangsung di setiap wilayah.
- b. Mengandung nilai-nilai sosial dan budaya
Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antar individu, melainkan juga melibatkan keluarga serta masyarakat.
- c. Diatur oleh norma-norma adat

⁶⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *loc cit*, hlm, 91.

⁷⁰⁾ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter L. Moll, Harvard University Press, Cambridge, 1936, hlm, 493.

⁷¹⁾ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm, 4.

Setiap fase pernikahan, dari proses lamaran sampai tahap pelaksanaan, mengikuti peraturan adat yang ada.

d. Memiliki konsekuensi adat

Pelanggaran terhadap norma pernikahan adat dapat dikenai sanksi oleh masyarakat adat.

e. Bersifat kolektif

Pernikahan dalam budaya adat sering kali melibatkan keterlibatan keluarga besar serta pemuka adat.

Oleh karena itu, pernikahan dalam kacamata hukum adat tidak hanya dilihat sebagai hubungan hukum di antara dua individu, melainkan juga sebagai sebuah institusi sosial yang terkait dengan nilai, norma, dan struktur masyarakat adat.

E. Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian anak

Undang-Undang Perlindungan Anak melihat anak dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat dilihat dalam bagian “menimbang” yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yang menganggap anak sebagai:

- a. Sebuah bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan untuk hak-hak dasarnya;⁷²
- b. Amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia yang utuh;
- c. Generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang akan memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.

Lebih jauh, undang-undang ini mengartikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.⁷³ Dengan demikian, pengertian anak seperti yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah individu dalam masyarakat yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, definisi anak

⁷²) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagian Menimbang.

⁷³) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

di sini tidak mencakup pengertian anak dalam konteks keluarga, yakni individu yang lahir sebagai hasil dari perkawinan. Dalam undang-undang ini, anak dipandang dari perspektif sosial secara umum, sehingga dianggap sebagai individu yang berada dalam ruang publik, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, sebagai amanah dari Tuhan, dan sebagai penerus bangsa; bukan hanya dilihat dari aspek hubungan keluarga, yang bersifat domestik.

Pengertian anak dari perspektif yang lebih luas ini, sehingga menyentuh ruang publik, mempunyai konsekuensi terhadap pengelompokan anak berdasarkan kondisi yang dihadapi, seperti yang diungkapkan dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Anak terlantar, yaitu anak yang tidak menerima kebutuhan secara layak, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial
- b. Anak penyandang cacat, yaitu anak yang mengalami kendala fisik dan/atau mental yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara normal
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau potensi serta bakat istimewa
- d. Anak angkat, yaitu anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab dalam perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, ke dalam keluarga orang tua angkat sesuai dengan keputusan pengadilan
- e. Anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh orang atau lembaga untuk diberikan perhatian, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan, karena ortunya atau salah satu orang tuanya tidak mampu memastikan pertumbuhan anak secara layak.⁷⁴⁾

2. Hak-Hak Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Bab III Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban anak, dengan penekanan utama pada pemenuhan hak asasi anak sebagai bagian dari perlindungan hukum negara. Dalam ketentuan

⁷⁴⁾ Arif Gosita, *loc cit*, hlm,35.

tersebut, setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya.⁷⁵⁾

Selanjutnya, anak memiliki hak dasar terkait identitas dan status dirinya, seperti hak untuk memiliki nama sebagai identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan yang sah. Anak juga berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua kandungnya. Dalam kondisi tertentu, anak dapat diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terutama apabila orang tua tidak mampu memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan anak.

Dalam aspek kebebasan beragama dan berekspresi, anak memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, serta berhak untuk berpikir dan mengekspresikan diri sesuai kemampuan dan usianya dengan pendampingan orang tua. Selain itu, anak juga berhak mengemukakan pendapat, memperoleh informasi, serta mengembangkan diri melalui interaksi sosial yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Hak anak juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Di bidang pendidikan, anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai minat dan bakatnya, termasuk pendidikan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus maupun pendidikan yang lebih sesuai bagi anak yang memiliki keunggulan tertentu. Selain itu, anak juga berhak untuk beristirahat, bermain, bersosialisasi, serta mengembangkan kreativitasnya sebagai bagian dari proses tumbuh kembang.

Perlindungan terhadap anak juga menjadi aspek penting dalam undang-undang ini. Anak berhak untuk terbebas dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya. Anak juga

⁷⁵⁾ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4–19.

berhak mendapatkan perlindungan dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, kekerasan, politik praktis, maupun tindakan kriminal, termasuk perlindungan dari penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.

Dalam konteks hukum, anak yang berhadapan dengan sistem peradilan memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, serta mendapatkan bantuan hukum yang efektif di setiap tahapan proses hukum. Anak juga berhak memperoleh persidangan yang adil dan tertutup, serta perlindungan identitas terutama bagi anak korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu, anak yang kehilangan kebebasannya tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi serta akses terhadap keadilan dan pendampingan hukum.

Di samping hak-hak tersebut, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Kewajiban tersebut meliputi menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga serta masyarakat, dan menyayangi sesama teman. Anak juga berkewajiban mencintai tanah air, bangsa, dan negara, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, serta mempraktikkan etika dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter.

3. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak

Perlindungan anak dalam konteks hukum di Indonesia telah ditetapkan dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁷⁶⁾ Pada Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, diungkapkan bahwa perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara efektif sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai usaha untuk melindungi anak dari kekerasan, tetapi juga mencakup semua usaha yang bertujuan untuk

⁷⁶⁾ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan hukum, dengan harapan anak dapat tumbuh secara optimal sebagai generasi masa depan.⁷⁷⁾ Oleh karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Lebih jauh lagi, kajian akademis menjelaskan bahwa perlindungan anak terdiri dari dua jenis utama, yaitu perlindungan preventif dan represif.⁷⁸⁾ Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak anak, sedangkan perlindungan represif dilaksanakan setelah pelanggaran terjadi, melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah suatu sistem perlindungan yang menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hak anak dapat terpenuhi agar mereka dapat hidup dan berkembang secara layak, bermartabat, serta terbebas dari diskriminasi. Perlindungan anak juga dianggap sebagai bagian yang penting dari pemenuhan hak asasi manusia, di mana anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang perlu dihormati dan dilindungi sejak dalam kandungan.⁷⁹⁾ Oleh sebab itu, pelaksanaan perlindungan anak memerlukan adanya kerja sama antara regulasi yang baik, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran sosial yang tinggi dari semua elemen masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara negara, penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga, maka tujuan utama dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tidak akan dapat dicapai dengan baik.

⁷⁷⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 41.

⁷⁸⁾ Philipus M. Hadjon, *loc cit*, hlm. 2.

⁷⁹⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.89.

4. Status hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat

Hukum keluarga di Indonesia mengatur secara rinci mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan persoalan yang cukup kompleks karena menyangkut hubungan keperdataan dan pengakuan negara.⁸⁰⁾ Berdasarkan penelitian dalam jurnal hukum, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada dasarnya berada dalam posisi hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Hal ini karena pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang menentukan pengakuan negara terhadap hubungan hukum dalam keluarga. Akibatnya, status hukum anak menjadi tidak sepenuhnya memperoleh kepastian dalam aspek hukum perdata, seperti hubungan nasab, waris, dan tanggung jawab orang tua.

Hukum perdata Indonesia secara normatif menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁸¹⁾ Ketentuan ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perkembangan putusan pengadilan. Dengan demikian, secara hukum positif, kedudukan anak tersebut seringkali disamakan dengan anak luar kawin, sehingga hak-haknya terhadap ayah biologis menjadi terbatas, terutama dalam hal waris dan tanggung jawab hukum lainnya.

Namun demikian, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan perlindungan terhadap anak.⁸²⁾ Anak dari perkawinan tidak tercatat dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila hubungan darah terbukti melalui ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju perlindungan hak anak yang lebih mengutamakan keadilan dan kepastian hukum.

Perspektif hukum Islam sebagaimana dibahas dalam jurnal akademik menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap

⁸⁰⁾ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm, 56.

⁸¹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

⁸²⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara administratif oleh negara.⁸³⁾ Hal ini menimbulkan dualisme antara hukum agama dan hukum negara, di mana secara agama anak diakui sebagai anak sah, tetapi secara administratif negara belum tentu memberikan pengakuan yang sama.

Lebih lanjut, beberapa jurnal menegaskan bahwa akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan adalah munculnya ketidakpastian hukum terhadap anak, terutama terkait identitas hukum, akta kelahiran, hak waris, serta perlindungan hukum secara menyeluruh. Anak dari perkawinan tidak tercatat umumnya hanya memperoleh perlindungan hukum dari pihak ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan hukum dengan ayah baru dapat diakui apabila terdapat pengakuan atau pembuktian hukum tertentu.⁸⁴⁾

Teori mengenai status hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa kedudukannya berada dalam kondisi yang rentan secara hukum, akibat adanya perbedaan antara pengakuan secara agama dan pengakuan secara administratif negara. Oleh karena itu, para ahli hukum dalam berbagai jurnal menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menjamin kepastian status dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

5. Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Perlindungan hak anak dalam keluarga merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dan lingkungan keluarga dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dasar sejak lahir. Kondisi tertentu seperti belum tercatatnya perkawinan orang tua tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak dalam memperoleh kasih sayang, pendidikan, serta pembentukan karakter.

⁸³⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985, Jilid VII, hlm, 674.

⁸⁴⁾ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 93.

Perlindungan anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial.⁸⁵⁾

Hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pengasuhan, dan pemeliharaan merupakan bagian utama dalam hubungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, perlindungan, serta membimbing anak agar mampu menjalani kehidupan secara baik. Pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan psikologis anak. Hubungan antara orang tua dan anak harus dibangun berdasarkan rasa tanggung jawab, kepedulian, serta penghormatan terhadap hak anak.⁸⁶⁾ Dengan adanya pengasuhan yang baik, anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan kepribadian dan moralnya.

Selain memperoleh kasih sayang, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebutuhan hidup yang layak. Pendidikan menjadi sarana penting bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan potensi dirinya. Pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan juga menjadi kewajiban keluarga terhadap anak. Perkawinan orang tua yang belum memiliki pencatatan administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan tersebut. Setiap anak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang layak karena keberadaan anak berkaitan dengan hubungan biologis dan tanggung jawab moral orang tua.⁸⁷⁾

Perlindungan anak dalam keluarga juga mencakup upaya mencegah terjadinya diskriminasi, penelantaran, maupun tindakan yang dapat menghambat perkembangan anak. Anak harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa melihat latar belakang keluarga atau kondisi sosial tertentu. Keluarga memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman agar anak dapat berkembang secara sehat. Apabila keluarga gagal memberikan perlindungan, maka diperlukan peran masyarakat dan negara untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi. Perlindungan

⁸⁵⁾ Maidin Gultom, *loc cit*, hlm. 33.

⁸⁶⁾ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁸⁷⁾ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 145.

tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga martabat anak sebagai manusia yang memiliki hak dan kedudukan yang harus dihormati. Pemenuhan hak anak dalam keluarga tidak semata-mata bergantung pada status hukum perkawinan orang tua, tetapi lebih kepada tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua.⁸⁸⁾ Anak tetap berhak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari keluarganya. Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang utama dalam setiap hubungan keluarga.

6. Perlindungan Hukum Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak tanpa membedakan latar belakang, termasuk kondisi perkawinan orang tua. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara memberikan dasar hukum bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁹⁾ Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Perlindungan terhadap anak tidak dapat dikurangi hanya karena adanya perbedaan status hukum tertentu, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat. Setiap anak tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlakuan yang layak. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kehidupan anak.⁹⁰⁾

⁸⁸⁾ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 25.

⁸⁹⁾ Maidin Gultom, *loc cit*, hlm. 33.

⁹⁰⁾ Rika Saraswati, *op cit*, hlm. 15.

Selain perlindungan terhadap hak dasar, negara juga memiliki kewajiban memberikan kepastian hukum bagi anak dalam aspek administrasi dan hubungan keperdataan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering menghadapi hambatan administratif, terutama berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan dokumen kependudukan.⁹¹⁾ Oleh karena itu, sistem hukum memberikan mekanisme agar anak tetap dapat memperoleh identitas hukum yang diperlukan untuk mengakses berbagai hak, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Kepastian identitas tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kedudukan anak di hadapan hukum.

Perlindungan hukum anak mencakup pencegahan penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan melalui sistem hukum negara yang bersifat preventif dan represif demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan aman. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan hukum anak menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak anak.⁹²⁾ Anak tetap memiliki kedudukan sebagai individu yang harus memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara menyeluruh. Kepastian hukum bagi anak diperlukan agar mereka dapat memperoleh hak keperdataan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. Perlindungan ini menjadi wujud komitmen negara dalam memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya.

⁹¹⁾ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *loc cit*, hlm. 32.

⁹²⁾ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.